

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL

2013

Kpts 19/Kpts/KPU-Kota-003.435096/2013: 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2013

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; UU 33 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Kepres No 54 Tahun 2003; Permendagri No 44 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 57 Tahun 2009; PKPU No 5 tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2010; PKPU No 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 17 Tahun 2010; PKPU No 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU no 14 Tahun 2010; PKPU No 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2010; PKPU No 7 Tahun 2010; PKPU No 9 Tahun 2010;

PKPU No 11 Tahun 2010; PKPU No 12 Tahun 2010; PKPU No 16 Tahun 2010; PKPU No 9 Tahun 2012; Perda Kota Padang No 1 Tahun 2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2013.
- Lampiran 8 Hlm.